

# SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DESA

**Fitria**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract:** Penelitian ini memfokuskan perhatian pada Sistem Tata Kelola Keuangan Desa agar terwujud pengelolaan keuangan desa yang baik dengan azas partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Penelitian ini dilakukan karena sistem tata kelola keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hulu belum baik. Terlambatnya regulasi, penyaluran dana tidak tepat waktu dan belum tertibnya administrasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya kepada desa-desa di Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya mewujudkan tata kelola Keuangan Desa yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara yang dilakukan pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hulu ialah dengan dibentuknya tim Pembina di Kabupaten, tim pengendali di Kecamatan dan Pendamping Desa. Selain itu juga dengan mempersiapkan penyusunan regulasi-regulasi tentang keuangan desa. Tim melaksanakan tugas dan fungsi secara partisipatif, transparansi dan akuntabel dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan penyaluran dana. Aspek yang mempengaruhi sistem tata kelola keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu kelembagaan, sumber daya manusia dan ketersediaan dana.

**Abstrak:** This study focuses attention on the Village Finance Governance System in order to realize a good village financial management with the principles of participatory, transparent, and accountable. This research is done because the village financial governance system in Indragiri Hulu regency is not good. Late regulation, disbursement of funds not timely and administrative order. This research is expected to be beneficial to Indragiri Hulu Regency Government, especially to villages in Indragiri upstream regency in order to realize good village governance. The results of this study indicate that the way that local governments do in village financial governance in Indragiri Hulu district is the establishment of a team of supervisors in the district, the control team in the Kecamatan and the Village Assistants. In addition, by preparing the preparation of regulations on village finances. The team performs its duties and functions in a participatory, transparent and accountable manner in the preparation of regulation and implementation of fund disbursement. Aspects that affect the village financial governance system in Indragiri upstream district are institutional, human resources and availability of funds

**Kata Kunci:** tata kelola, keuangan desa, partisipasi, transparansi, akuntabilitas

## PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014, desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, keuangan dan kekayaan milik desa. Dengan kewenangan desa yang sangat besar ini, menjadi perhatian penting bagi desa yaitu terkait pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Semua tahapan ini dikelola dan dilaksanakan oleh perangkat desa selaku pemilik kekuasaan utuh dengan Kepala Desa yang bertindak sebagai pucuk pimpinan di desa.

Di Tahun 2015, telah dialokasikan Dana Desa oleh pemerintah pusat sebesar 20,7 Trilyun untuk 74.093 desa (Pepres No. 36 Tahun 2015), dan di tahun 2016 sebesar 46,9 Trilyun untuk 74.754 desa yang tersebar di seluruh Indonesia (Pepres No. 137 Tahun 2015). Pada

Tahun 2017 terus bertambah yang rata-rata perdesanya mencapai 720juta perdesa yaitu untuk 74.954 desa di seluruh Indonesia Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa sebesar 60 triliun (Pepres No. 97 tahun 2016). Selain Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan desa juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pendapatan Asli Desa (PAD), bantuan pihak ketiga dan hibah (UU 6 Tahun 2014).

Dalam mewujudkan azas Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel tanggung jawab tidak hanya berada di desa tetapi juga di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Amanat Undang-Undang Desa bahwa

Pemerintah kabupaten memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten diantaranya, yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Selain itu pemerintah kabupaten juga diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Bupati.

Sholihat (2017) menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terhambat karena lambatnya regulasi yang dikeluarkan oleh kabupaten. Selain itu juga dalam penyaluran dana ke masing-masing desa tidak tepat waktu dan cenderung terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Sistem tata kelola keuangan desa ditinjau dari penyaluran, penyusunan regulasi dan penyerapan dana belum berjalan dengan semestinya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem tata kelola keuangan desa dan aspek-aspek yang mempengaruhi sistem tata kelola keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hulu.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan bentuk keadaan, proses/paktek dan peristiwa tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisa data dijabarkan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyiapan Instrumen Keuangan Desa Pembentukan Tim**

Dana yang akan disalurkan untuk desa baik dana desa, alokasi dana desa maupun bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebelum sampai ke desa, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah membentuk tim yang tertuang dalam Surat keputusan Bupati Nomor 300/V/2017 tentang Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.

### *Tim Pembina Tingkat Kabupaten*

Sebelum peraturan dibuat, yang dilakukan adalah pengumpulan data yang terkait dengan peraturan yang dibuat kemudian diadakan rapat tim untuk membahas hal-hal yang perlu dimuat dalam peraturan tersebut. Rapat ini salah satunya memuat tentang ketetapan pagu yang diterima oleh kabupaten, yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi pagu setiap masing-masing desa.

Rumusan pagu desa ini membutuhkan kerjasama tim seperti dinas Pendapatan Daerah yang menghitung penerimaan dana desa dan alokasi dana desa per kabupaten. Sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan memasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa akan menghitung mengumpulkan data berupa jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin serta data yang lainnya untuk disesuaikan kedalam rumusan yang akan membentuk pagu alokasi dana desa per desa yang ditetapkan ke dalam peraturan bupati. Hasil yang diperoleh melalui rapat tim akan disampaikan kembali dan masing-masing peserta rapat memberikan tanda tangan berita acara hasil keputusan rapat dan member paraf koordinasi pada peraturan bupati tersebut.

Tim Pembina ini juga yang akan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang dibuat baik kepada pihak kecamatan maupun pihak pemerintah desa. Setelah disosialisasikan, tim Pembina akan memonitoring apakah dalam pelaksanaan keuangan desa sudah sesuai dengan aturan yang dibuat. Monitoring ini dilakukan khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara bertahap dan juga dilakukan evaluasi terhadap penatausahaan keuangan desa yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 ke masing-masing kecamatan se kabupaten Indragiri Hulu. Jika dalam pelaksanaan ada desa yang melanggar aturan atau tidak sesuai aturan, maka akan diberi pembinaan dan arahan serta jika perlu diberi sanksi bagi desa yang memang tidak bisa diarahkan lagi.

Sanksi ini berupa penundaan pencairan tahap selanjutnya. Hal ini terjadi pada Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat pada tahun 2017. Desa tersebut tidak dapat menyelesaikan

pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama di tahun 2016. Maka tahap kedua tidak dapat disalurkan, sampai dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu Agustus 2017 jika belum menyampaikan maka tahap kedua dianggap hangus.

#### *Tim Pengendali Tingkat Kecamatan*

Hubungan antara tim-tim dalam tata kelola keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hulu telah jelas dalam tugas dan fungsi tim tersebut. Bahwa Tim Pembina sebagai penyusun regulasi yang kemudian disosialisasikan. Dalam perencanaan keuangan desa tim pengendali akan memverifikasi APBDesa dan merekomendasi permohonan pencairan dana. Sedangkan dalam pelaksanaan tim pengendali akan memonitoring pekerjaan yang dilaksanakan oleh desa.


Peranan tim pengendali tingkat kecamatan amatlah penting, tanpa ada evaluasi dan rekomendasi dari kecamatan maka pemerintah desa tidak dapat mencairkan dana dan tidak dapat melaksanakan APBDesa nya. Hal ini yang tertuang dalam surat keputusan bupati bahwa tugas dan tanggung jawab tim pengendali salah satunya adalah memberi rekomendasi pencairan dana. Hal ini juga diperkuat dengan Permendagri Nomo 113 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) bahwa “Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain”.

#### *Pendamping Desa*

Pendampingan desa merupakan aspek lain yang berperan krusial dalam mendukung terjaminnya pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pasal 128 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendampingan masyarakat desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.

Sesuai dengan amanat PP diatas, maka dalam pendampingan terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu membentuk Pendamping Desa dengan sebutan Fasilitator

Teknik (FT) dan Fasilitator Kecamatan (FK) yang berjumlah 35 orang, terdiri dari 8 FT dan 27 FK.



**Gambar 1. Tim Tata Kelola Keuangan Desa**

Pendamping desa bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari pihak kabupaten yang meneruskan informasi kepada pemerintah desa. Pendamping desa juga memfasilitasi dalam memverifikasi berkas permohonan sebelum diajukan ke kabupaten melalui camat. Pendamping desa juga melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dilapangan baik dalam penyusunan APBDesa, penggunaan APLIKASI SISKEUDES, penatausahaan keuangan desa maupun dalam pelaksanaan kegiatan di desa.

Hubungan diantara ketiga tim ini terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa dikatakan bahwa tim Pembina dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa secara langsung, ataupun melalui kecamatan yang difasilitasi oleh pendamping desa. Misalnya dalam melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa, tim Pembina melaksanakan di kecamatan-kecamatan dengan mengundang perangkat desa, namun jika dana terbatas, maka sosialisasi hanya dilakukan di kabupaten dengan mengundang perangkat desa dan pihak kecamatan. Atau bahkan sosialisasi hanya diikuti oleh peserta dari pihak kecamatan. Namun hal ini dianggap tidak efisien karena desa-desa yang jauh enggan untuk menghadiri ke kabupaten atau bahkan informasi hasil sosialisasi dari kecamatan lambat disampaikan ke desa-desa atau tidak diterima desa sehingga menghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa seperti yang diharapkan.

#### *Penyusunan Regulasi*

Peraturan-peraturan Bupati yang mengatur

tentang keuangan desa sangat menentukan kelancaran proses penyaluran dana dan pelaksanaan APBDesa. Pada latar belakang penelitian ini disebutkan bahwa salah satu kendala dalam proses tata kelola keuangan desa adalah terlambatnya regulasi yang disusun oleh kabupaten, hal ini menyebabkan dipihak desapun terlambat baik dalam penyusunan APBDesa, pencairan dana sampai dengan pelaksanaan di Desa. Regulasi mengenai peraturan bupati terlambat di sampaikan ke desa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan APBDesa yang sangat tergantung dengan aturan-aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut, lebih lagi APBDesa ini merupakan syarat pencairan dana. Oleh karena itu, jika peraturan Bupati yang merupakan dasar hukum ini terlambat maka pencairan danapun ikut terlambat.

Terlambatnya sosialisasi peraturan ini disebabkan oleh proses penyusunan regulasi yang memerlukan tahapan dan waktu dalam penyelesaian mulai dari penyusunan draf rancangan sampai dengan penandatanganan oleh Bupati. Dalam penyusunan peraturan bupati, memang tidak dapat berkerja sendiri, apalagi peraturan mengenai pagu dana yang diterima oleh desa, hal ini disebabkan oleh tergantungnya peraturan bupati ini kepada peraturan di atasnya. Misalnya mengenai peraturan bupati tentang penetapan pagu dana desa, harus menunggu peraturan menteri keuangan tentang dana desa perkabupaten, yang kemudian akan dihitung untuk setiap desa.

Disini ada partisipasi dari beberapa pihak dalam penyusunan regulasi mengenai tata kelola keuangan desa, keterkaitan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) lain yang ikut berperan dalam penyusunan regulasi ini. Misalnya saja untuk menyusun pagu Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa, Tim memerlukan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengambil data jumlah penduduk. Begitu juga dengan Bagian Ekonomi Setda mengenai angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang paling utama adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengeluarkan pagu ADD untuk Kabupaten Indragiri Hulu. Jika pagu ini belum didapat maka pagu untuk desa belum dapat dihitung.

### *Regulasi Perhitungan Pagu*

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Alokasi dasar setiap desa dimaksud, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Sedangkan Alokasi formula, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Indeks kesulitan geografis Desa disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Jumlah alokasi dasar dana desa kabupaten sebesar Rp. 128.238.676.000,- (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) di bagi dengan jumlah desa di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu 178 desa, sehingga setiap desa mendapat alokasi dasar seberas Rp. 720.442.000,.

### *Regulasi Perhitungan Pagu Alokasi*

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Indragiri Hulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada DPA Pejabat Pembuat Komitmen Daerah (PPKD). Pengalokasian ADD pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah APBD Kabupaten disahkan.

Tata cara pengalokasian ADD kepada Desa sebagai berikut :

- a. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah ADDM ditambah

dengan jumlah ADDP;

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.

- b. Jumlah ADDM yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi dengan jumlah seluruh Desa se-Kabupaten;
- c. Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx;
- d. BDx sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari Variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut:
  1. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  2. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Sumber data variabel sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independen dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.

### **Praktek Tata Kelola Keuangan Desa Partisipasi**

Pada praktek tata kelola keuangan desa ada partisipasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri

Hulu yaitu melaksanakan sosialisasi, menetapkan pagu dana, melakukan monitoring, melakukan pengawasan, menyalurkan dana dan memberi sanksi kepada desa yang melanggar aturan. Hal ini sangat perlu partisipasi karena jika tidak maka tidak akan berjalan dengan semestinya, misalnya dalam memberi sanksi. Jika ada desa yang tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana sebelumnya maka dana tahap berikutnya tidak akan disalurkan. Hal ini antara Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus selalu menempatkan perannya, ketika Dinas PMD memberi sanksi penundaan penyaluran maka BPKAD sebagai penyalur dana tidak boleh menyalurkan sebelum ada rekomendasi dari Dinas PMD. Desa tidak dibenarkan mengantar langsung berkas permohonan dana ke BPKAD tanpa melalui Dinas PMD.

Rumusan pagu desa ini membutuhkan kerjasama tim seperti dinas Pendapatan Daerah yang menghitung penerimaan dana desa dan alokasi dana desa perkabupaten. Sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan memasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa akan menghitung mengumpulkan data berupa jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin serta data yang lainnya untuk disesuaikan kedalam rumusan yang akan membentuk pagu alokasi dana desa per desa yang ditetapkan ke dalam peraturan bupati. Hasil yang diperoleh melalui rapat tim akan disampaikan kembali dan masing-masing peserta rapat memberikan tanda tangan berita acara hasil keputusan rapat dan member paraf kooordinasi pada peraturan bupati tersebut.

Namun dalam tim Pembina masih ada beberapa OPD yang terkait tidak termasuk dalam tim, hal ini menyebabkan data yang diperlukan tidak sesuai yang diharapkan dan kerap lambat terpenuhi. Misalnya saja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pusat Statistik adalah OPD yang sangat penting dalam penghitungan jumlah ADD namun tidak termasuk dalam tim penyusun regulasi perhitungan ADD yaitu tim Pembina tingkat kabupaten. Data yang diperlukan dari OPD ini yaitu jumlah penduduk, jumlah

penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

### **Transparansi**

Transparansi adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan dilaksanakannya sosialisasi, pemasangan spanduk mengenai jumlah APB-Desa di masing-masing desa dan menyebarkan segala peraturan yang berkaitan kepada pemerintah desa. Dengan sosialisasi ini diharapkan tidak ada lagi pemerintah desa yang tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari jumlah dana yang diterima masing-masing desa baik desa mereka sendiri maupun untuk mengetahui pagu dana di desa lain.

Sosialisasi ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola keuangan desa telah transparansi, namun hal ini bisa terkendala karena keterbatasan dana. Di tahun 2016 terjadi rasionalisasi sehingga tidak dilakukan sosialisasi yang menyebabkan informasi terkadang terlambat dan tidak sampai ke desa-desa terpencil. Hasil pemeriksaan inspektorat provinsi terhadap desa-desa di kecamatan batang peranan kabupaten Indragiri hulu menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang dilanggar atau tidak dipatuhi karena ketidaktahuan perangkat desa atau informasi yang tidak sampai ke desa tersebut. Namun ini kembali lagi kepada desa-desa mereka sendiri, dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan tidak ada lagi informasi yang tidak diketahui, sehingga tidak menghambat dalam pelaksanaan penggunaan dana di desa.

### **Akuntabel**

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau dimiliki oleh para *stakeholders*. Tata kelola keuangan desa di kabupaten Indragiri Hulu dimulai dengan pembentukan tim yaitu tim Pembina

tingkat kabupaten dan tim pengendali tingkat kecamatan. Seperti yang dipaparkan pada bab pembentukan Tim telah dijelaskan tugas dan fungsi Tim Pembina yang sesuai dengan surat Keputusan Bupati nomor kpts.300/V/2017.

### **Aspek-aspek yang Mempengaruhi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa**

#### **Kelembagaan**

UU No.6/2014 tentang Dana Desa telah memuat aturan tentang pengelolaan dana desa. Namun, untuk pelaksanaannya ada 3 (tiga) kementerian (kemendagri, kemenkeu, dan kemendes) dan pemda yang terlibat mulai proses awal sampai dengan akhir dalam penyaluran dan penggunaan DD. Salah satu penyebab terlambatnya pencairan dana adalah disebabkan oleh terlambatnya peraturan Bupati yang mengatur tentang pagu dana yang diberikan kepada desa dan peraturan bupati lainnya yang mengatur tentang keuangan desa. Namun dibalik keterlambatan peraturan bupati ini bergantung pada terbitnya peraturan di atasnya yaitu peraturan Kementerian.

#### **SDM Perangkat Desa**

Dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan SDM perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa. Pada penyiapan instrument tata kelola keuangan desa telah disebutkan bahwa adanya pembentukan tim dan penyusunan regulasi sebelum pada praktek pengelolaan keuangan desa. Ketika regulasi telah dibuat oleh tim Pembina kabupaten dan disosialisasikan kepada perangkat desa maka diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan, misalnya saja pada penyaluran dana. Untuk menyalurkan dana dari RKUD ke RKD ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh desa yaitu APBDesa yang telah disahkan dan laporan pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya. Jadwal penyaluran dana tahap pertama juga telah ditetapkan yaitu pada bulan Maret, namun jika persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi maka dana tidak dapat disalurkan.

### **Ketersediaan Dana**

Ketersediaan dana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi system tata kelola keuangan desa dalam menjalankan dan mensukseskan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pembina kabupaten jika tidak didukung dengan dana yang memadai maka hasil yang dicapai tidak akan maksimal. Misalnya dalam melaksanakan sosialisasi, monitoring dan pelatihan hal ini tidak lepas dari ketersediaan dana. Pada tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hulu masih menyediakan dana untuk pembinaan dan pengawasan penatausahaan keuangan desa sebesar 4,3 milyar, sedangkan tahun 2016 dan 2017 terjadi rasionalisasi yang menyebabkan dana untuk pembinaan ini menjadi 2.3 milyar saja.

### **SIMPULAN**

Untuk mewujudkan Sistem Tata Kelola Keuangan Desa yang partisipatif, transparatif dan akuntabel maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan beberapa cara yang pertama adalah pembentukan Tim. Tim ini terdiri dari tim Pembina tingkat kabupaten Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Perekrutan pendamping Desa. Tim Pembina inilah yang melaksanakan sosialisasi, monitoring, penyusunan regulasi mengenai keuangan desa, penetapan pagu untuk setiap desa, pengawasan, penyaluran sedangkan pengendalian dilakukan oleh tim pengendali tingkat kecamatan serta dilakukannya pendampingan dalam penatausahaan keuangan desa oleh pendamping desa. Kedua, penyusunan regulasi, regulasi penetapan pagu, regulasi pedoman pengelolaan keuangan desa dan regulasi mekanisme penyaluran dana. Pada proses penyusunan regulasi ada beberapa tahapan sehingga proses ini benar-benar menerapkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar dalam penyusunan ini. Dalam penyusunan regulasi ini juga memerlukan partisipasi setiap OPD dalam kebutuhan data penghitungan alokasi dana.

Aspek-aspek yang mempengaruhi tata kelola keuangan desa diantaranya:

- a. Sangat berpengaruhnya kelembagaan baik dalam penyusunan regulasi maupun dalam

penyusunan APBDesa yang hampir keseluruhan isi dalam APBDes merupakan turunan dari peraturan Menteri, sehingga jika terlambat peraturan dari kementerian baik mengenai penetapan pagu maupun tentang prioritas penggunaan dana maka terlambat pulalah pengesahan APBDesa. Pengesahan APBDesa terlambat maka, terlambat pulalah penyaluran dana yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan di desapun terlambat.

- b. Belum maksimalnya kemampuan desa dalam menertibkan administrasi pengelolaan keuangan desa. Hal ini terbukti dengan terlambatnya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan di desa yang juga mempengaruhi penyaluran dana ke desa.
- c. Ketersediaan dana sangat mendukung jalannya fungsi kerja tim dalam melakukan sosialisasi, monitoring, pelatihan, pembinaan dan pengawasan lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis, *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi dan Solusi*.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*
- Gresly Yunius Rainal Mamelu, Lintje Kalangi dan Linda Lambey, *Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu*.
- Ika Puspita Jayanti, Sjamsiar Sjamsuddin dan Abdul Wachid, *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)*
- Mahfudz, *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa*.
- Muhammad Zainul Abidin, *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*.

- Muslimin, Mappamiring, dan St. Nurmaeta, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*
- Rahmi Fajri, Endah Setyowati dan Siswidiyanto, *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*.
- Syafiie, Inu Kencana., 1999, *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*, Pertja, Jakarta.
- Sufian Hanim dan Indra Muchlis Adnan., 2005, *Organisasi dan Manajemen*, Multi Grafindo, Jakarta.
- Sadu, Wasistiono, dan Tahir, Irwan., 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Cv. Fokus Media, Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukardi, Akhmad., 2009. *Participatory Governance dalam Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Walmi Sholihat, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*.